



P U T U S A N

Nomor 61/ PDT/ 2017/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRANSISKA SATYA ARIWARDANI, beralamat di Cluster Serpong Estate A 20, Jl.

Raya Ciater, Gang Waru, Kampung Maruga, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Katholik, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Leo Sani Putra Siregar, SH., Jamil Mubarak, SH., Ade Palti R. Simamora, SH., Advokat-Advokat berkantor di Kantor "Leo Siregar & Associates", beralamat di Jl. Dempo I No. 36, Mayestik, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016, sebagai : **Pembanding/semula Tergugat ;**

L A W A N

RONALD SONDAKH, beralamat di Jl. H. Zaini RT.003 RW.007 Kelurahan Cipete

Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Kristen, , sebagai : **Terbanding/semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 61/PEN/PDT/2017/PT BTN, tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Nomors : 570/Pdt.G/2015/ PN.Tng, tanggal 22 September 2015 dan perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen Katholik pada hari Sabtu tanggal 1 September 2007 di hadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama Pr. R.D. Emanuel Kadang di Bandung dan telah dicatatkan pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang, Kabupaten Bandung pada tanggal 01 September 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang, Kabupaten Bandung No. 257/2007 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan telah dikaruniai dua (2) orang anak, yaitu :
 1. Zefanya Wynette Sondakh : Umur 6 Tahun
 2. Raphael Jordan Sondakh : Umur 4 Tahun
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menempati di rumah penggugat dengan Tergugat yang beralamat Ji. H. Zaini, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DJU.. Jakarta, hingga gugatan ini diajukan ;
4. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan Tergugat, sudah tidak lagi merasakan kerukunan atau keharmonisan yang tercipta dalam berumah tangga, tidak ada toleransi dan sering bertengkar dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah mau mendengar apa yang dikatakan Penggugat sebagai suami Tergugat ;
5. Bahwa pada puncaknya di bulan Juni 2015 Penggugat akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah karena sudah tidak tahan lagi akan ketidakharmonisan hubungan mereka dan memutuskan untuk tinggal di Balikpapan sementara

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di Tangerang ;

6. Bahwa pada bulan Juli 2015, Penggugat sudah berbicara baik-baik kepada Tergugat dan keluarganya untuk menyelesaikan semua perselisihan antara mereka, dengan maksud agar hidup rukun kembali sebagaimana seperti kehidupan di awal-awal pernikahan mereka ;
7. Bahwa karena kedua belah pihak sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah, setiap upaya memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hasil yang positif (tidak pernah berhasil berdamai) ;
8. Bahwa perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan didaftarkan gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangg, sebagaimana yang diidam-idamkan oleh sepasang suami istri (oonheelbare tweespalt) dan percekcoan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi ;
9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 WI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud ;
11. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap MAR! ditegaskan bahwa OONHEELBARE TWEESPALT dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, sepanjang para pihak yang berperkara tunduk kepada BW (BURGELIJK WETBOOK), dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tunduk kepada BW, sehingga Yurisprudensi ini sepatutnya mendapat perhatian Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo, selengkapnya Yurisprudensi tersebut dikutip sebagai berikut :

Menurut perkembangan jurisprudence dewasa ini OONHEELBARE TWEESPALT dapat diperlakukan sebagai alasan perceraian terhadap pihak-pihak yang tunduk kepada B.W.A (Putusan MAR! No. 239 K/Sip/1968, Tanggal 15-3-1969 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 500 K/Sip/1971 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985) ;

13. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 Jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan adanya percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus adalah bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapnya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut :

Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah@ (Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 fun! 1996 Jo Putusan Mahkamah Agung Ri. No. 3180 K/Pdt/1 985, Tanggal 28 Januari 1987).

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat juga sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah pisah ranjang sejak dari bulan Mei 2015 sampai gugatan ini diajukan, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama KATHOLIK pada tanggal 01 September 2007 di hadapan Pemuka Agama KHATOLIK di BANDUNG dan telah dicatatkan pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang Kabupaten Bandung pada tanggal 01 September 2007, sesuai Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang, Kabupaten Bandung No. 257/2007, karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 ;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Katholik pada tanggal 01 September 2007 di hadapan Pemuka Agama Kristen Katholik di BANDUNG dan telah dicatatkan pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang Kabupaten Bandung pada tanggal 01 September 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SipilSoreang, Kabupaten Bandung No. 257/2007 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Soreang Kabupaten Bandung, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Soreang Kabupaten Bandung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan / perubahan gugatan terhadap gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015, yang isinya sebagai berikut :

Dalam Petitum poin ketiga yang sebelumnya adalah :

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang, Kabupaten Bandung, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku CatatanSipil ;

Dan kemudian setelah direvisi adalah:

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang dan Soreang, Kabupaten Bandung, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil ;**Dalam**

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum poin empat sebelumnya adalah:

Memberi ijin kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang, Kabupaten Bandung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ;

Dan kemudian setelah direvisi adalah:

Memberi ijin kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Soreang, Kabupaten Bandung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan mengajukan Jawaban tertanggal 10 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah menikah melalui Pemberkatan menurut tata cara Agama Katolik oleh Pastur R.D Emanuel Kadang di Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Buah Batu Bandung sesuai buku perkawinan No. 12 Tahun 2007 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang Kabupaten Bandung No. 257/2007 pada tanggal 01 September 2007 ;
3. Benar dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak yaitu :
 - a. ZEFANYA WYNETTE SONDAKH, (Perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2009 ; sebagaimana akta kelahiran Nomor. 4210/KLU/JS/ 2009, tertanggal 13 Februari 2009 ;
 - b. RAPHAEL JORDAN SONDAKH, (Laki-laki), lahir di Jakarta pada tanggal 21 November 2010; sebagaimana akta kelahiran Nomor. 35815/KLU/JS/2010 tertanggal 29 Desember 2010;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar setelah menikah Pengugat dan Tergugat menempati rumah di Jl. H. Zaini RT/RW 003/007 Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut rumah tempat tinggal bersama;
5. Tidak benar bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi merasakan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan sikap Tergugat, justru sikap Penggugat yang menjadi faktor ketidak rukunan dan ketidak harmonisan, Penggugat yang otoriter, Penggugat yang menjadi kepala rumah tangga tidak memberikan contoh yang baik dan kurang toleransi serta tidak pernah mau mendengar saran dan masukan Tergugat. Tergugat kerap kali mengingatkan terkait kebiasaan buruk Pengugat yang kerap kali pulang pagi dalam kondisi mabuk berat, namun ketika diingatkan, Penggugat tidak terima dan balik memaki-maki Tergugat hingga akhirnya muncul pertengkaran. Penggugat kerap kali mempermasalahkan dan meributkan hal-hal sepele dalam rumah tangga dan menyerahkan seluruh urusan rumah tangga kepada Tergugat dikarenakan alasan Penggugat sebagai kepala keluarga harus berkonsentrasi untuk mengejar karier. Selama itu pula Tergugat sudah berusaha membantu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak dari hasil bekerja Tergugat;
6. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Juni 2015, sehingga kemudian Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, adalah merupakan dari perbuatan Penggugat sendiri yang tidak terima atas ucapan Tergugat, ketika Tergugat mengingatkan Penggugat agar jangan melakukan 14 kebiasaan buruk mencaci maki dengan kata-kata kasar. Setelah Tergugat mengingatkan Penggugat, yang terjadi justru Tergugat kembali mencaci maki dengan kata-kata kasar, kemudian membanting tas yang berisi cincin kawin lalu pergi meninggalkan rumah begitu saja, padahal waktu itu Tergugat bersama anak-anak sudah merencanakan untuk mengantar Penggugat ke Bandara karena harus kembali ke Balikpapan untuk bekerja

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah bekerja di Balikpapan sejak tanggal 29 Februari 2012 ;

7. Bahwa, tidak benar pada bulan Juli 2015 Penggugat sudah bicara baik-baik kepada keluarga Tergugat untuk menyelesaikan semua perselisihan, yang terjadi adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi tanpa ada penyelesaian dan pihak Penggugat dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk berpisah supaya dapat hidup bebas, dalam hal ini Tergugat akan menghadirkan saksi untuk memberikan kesaksiannya atas peristiwa tersebut ;
8. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan kedua belah pihak sama-sama keras dan tidak mengalah merupakan dalil yang tidak benar. Selama ini, Tergugat selalu bersabar dan mengalah atas sikap kerasnya Penggugat, Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat, dalam kondisi terburuk ketika Penggugat tertangkap basah berdua bersama perempuan lain di sebuah tempat kostan, di Balikpapan, Tergugat tetap menghormati Penggugat sebagai suami dan ayahnya anak-anak, Tergugat tetap memanggil "Yang" atau "Sayang" sebagai bentuk kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, namun tetap Penggugat tidak sadar dan introspeksi untuk berubah memperbaiki keadaan apalagi berdamai; Tergugatpun selalu berusaha untuk mendekatkan diri Penggugat dengan anak-anak, meskipun anak-anak takut dengan sikap Penggugat yang emosional, namun tetap Tergugat selalu percaya dan yakin bahwa Pernikahan yang telah dijalani selama ini terjadi karena rencana dan kuasa Tuhan dan Tergugat selalu berusaha untuk menghormati Penggugat sebagai Kepala Keluarga, namun tetap tidak mampu merubah perilaku buruk Penggugat ;
9. Tidak benar terjadi perselisihan atau percekocokan yang terus menerus antara Penggugat di Tergugat, yang terjadi justru sebaliknya, Tergugat selalu berusaha untuk tidak melawan dan hanya bersabar saja sambil mengingat Tuhan Yesus dan berusaha bersabar dan berdoa ketika Penggugat sedang marah-marah atau caci maki dengan kata-kata kasar, tanpa membalas caci maki dan kata-kata kasar ke Penggugat ;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah pisah ranjang sejak dari bulan Mei 2015, karena pada akhir bulan Mei 2015 sampai dengan awal bulan Juni 2015, Penggugat dan Tergugat melakukan perjalanan ke luar kota berdua, dan di bulan Juni 2015 masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Hubungan layaknya suami istri mulai tidak dilakukan lagi, sejak Juli 2015 setelah Tergugat mendapati Penggugat tertangkap basah berdua bersama perempuan lain di sebuah kostan di Balikpapan (bukti dapat dibuktikan di persidangan) ;

11. Bahwa benar melihat sikap dan perilaku Penggugat yang sering memicu perselisihan dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud lagi sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Yurisprudensi tetap MAR! No. 329 tahun 1968 ditegaskan bahwa CONHEEL BARE TWEESPALT dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, sepanjang para pihak yang berperkara tunduk pada BW (Burgelijk Wetboek) ;

12. Bahwa benar menurut Putusan Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya telah memperjelas penafsiran pasal 19 huruf (f), pasal 22, dan pasal 33 PP No.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Yang menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 19 huruf (f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997

"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai EX Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975" ;

GUGATAN REKONPENSI

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Kompensi, bersama ini Tergugat Kompensi hendak mengajukan gugatan rekonsensi yang didasarkan atas dalil-dalil dan argumen hukum sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam gugatan rekonsensi mi Penggugat Rekonsensi semula adalah Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi semula adalah Pengugat Kompensi
2. Bahwa, segala apa yang tertuang didalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, sebagian terulang kembali dalam Gugatan Rekonsensi ini ;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Zefanya Wynette Sondakh, perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2009, (6 tahun), sebagaimana dlmaksud dalam Akta Kelahiran Nomor. 421/KLU/JS/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Jakarta, tertanggal 13 Februari 2009, dan Raphael Jordan Sondakh, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta pada tanggal 21 November 2010, (4 tahun), sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Jakarta, tertanggal 29 Desember 2010; menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1973 menyatakan bahwa "yang berhak menjadi wali atas anak-anak yang masih dibawah umur ketika terjadi perceralan adalah ibunya";
4. Bahwa, kondisi kedua anak tersebut yang belum dewasa selama mi diurus sepenuhnya oleh Penggugat Rekonsensi, dari mulai kebutuhan dasar makan, minum, hingga biaya bulanan sekolah dan rekreasi/bermain anak ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi. Dari bulan Juni 2015 hingga gugatan rekonsensi ini disampaikan, Tergugat Rekonsensi hanya pernah menengok anaknya satu kali saja, sangat jarang mempertanyakan kabar kedua anaknya, dan tidak menafkahnya apalagi memberikan bimbingan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Hingga jawaban gugatan dan gugatan rekonsensi ini diajukan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi ;
5. Bahwa, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceralan, berdasarkan ketentuan hukum maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenlukan anak-anak dimaksud menjadi tanggungjawab / kewajiban dari Tergugat Rekonpensi. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan maka Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak dimaksud sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, yang harus dipenuhi sampai dengan usia kedua anak tersebut mericapal usia dewasa; adapun dasar jumlah tersebut dengan rincian bulanan sebagai berikut ;

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1.	Biaya Pendidikan	1.500.000
2.	Biaya Kesehatan	1.000.000
3.	Biaya Susu/Makan/Minum	1.500.000
4.	Biaya Bermain	500.000
5.	Biaya Pakaian dan Sejenisnya	500.000
Jumlah		5.000.000
Rp. 5.000.000 x 2 Anak		Rp. 10.000.000

6. Bahwa, atas Jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diatas, patut menurut hukum apabila nantinya akan ditingkatkan sesuai dengan usia dan perkembangan serta tingkat kebutuhan si anak, dimana peningkatan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus dibicarakan secara musyawarah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa, berdasarkan alasan, dalil, argumentasi hukum dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak bernama Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh ;
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;
4. Menetapkan Jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diatas, nantinya akan ditingkatkan sesuai dengan usia dan perkembangan serta tingkat kebutuhan si anak, dimana peningkatan nilai nafkah dan biaya pendidikan anak harus dibicarakan secara musyawarah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Maret 2016, Nomor 570/Pdt G/2015/PN.Tng yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ronald Sondakh) dengan Tergugat (Fransiska Satya Ariwardani) yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Katholik pada tanggal 1 September 2007 dihadapan pemuka agama

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristen Katholik di Bandung dan telah dicatatkan pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang, Kabupaten Bandung, pada tanggal 1 September 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang Kabupaten Bandung No. 257/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Soreang Kabupaten Bandung dan juga kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perceraian ini dalam buku register untuk itu dan menerbitkan akta perceraian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak bernama Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh ;
- Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
- Menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana di atas nantinya akan ditingkatkan sesuai dengan usia dan perkembangan serta tingkat kebutuhan si anak, dimana peningkatan nilai nafkah dan biaya pendidikan anak harus diberikan secara musyawarah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
- Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2016 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Maret 2016 Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Tng, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 570/Pdt G/2015/PN.Tng yang diberitahu oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 27 Mei 2016 kepada Tergugat /Pembanding ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca memori banding dari kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat tertanggal 1 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 26 September 2016

Membaca surat pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2016 dan 18 Agustus 2016 ;

Menimbang , setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari serta memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Maret 2016, Nomor 570/Pdt G/2015/PN.Tng, Berita acara persidangan telah pula meneliti surat

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti, dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding/semula Tergugat maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang,bahwa kuasa hukum Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan alasan alasan banding dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun pokok-pokok keberatannya adalah :

1. Bahwa Terbanding meninggalkan rumah bersama sejak Juni 2015, namun pada faktanya Terbanding itu sejak 2012 pindah tugas ke Balikpapan.
2. Bahwa Terbanding menyatakan telah dilakukan pembicaraan antar keluarga untuk penyelesaian perselisihan yang terus menerus, buktinya tidak ada dan tidak pernah terjadi pembicaraan tersebut.
3. Bahwa terbanding mengatakan bahwa kedua belah pihak sama sama keras dan tidak ada yang mau mengalah, namun faktanya terbanding yang bersifat keras dan segala keinginanya harus dituruti, Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat saran/masukan yang berbeda.
4. Bahwa terbanding tidak menghadirkan saksi-saksi.
5. Bahwa terbanding tidak menyampaikan bukti bukti yang kuat, seperti buku nikah,KTP, Kartum Keluarga dan juga bukti bukti lainnya.
6. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Sondakh sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sangat tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut saat ini, dan sangat tidak msebanding dengan kemampuan Terbanding yang memiliki penghasilan/gaji dan tunjangan jabatan yang bekerja di PT PLN (Persero) yaitu sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulannya dan belum termasuk bonus kinerja, bonus tahunan, uang cuti tahunanj, tunjangan Hari Raya serta penambahan penghasilan dari pekerjaan lainnya ;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh meningkat dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Pendidikan	Rp.3.000.000,-
b. Biaya kursus	Rp. 3.500.000,-
c. Biaya Kesehatan	Rp. 2.000.000,-
d. Biaya susu/makan/minum	Rp. 3.500.000,-
e. Biaya bermain	Rp. 1.000.000,-
f. Biaya Pengasuh	Rp. 1.000.000,-
g. Biaya pakaian dan sejenisnya	Rp. 1.000.000,-

.Total berjumlah Rp. 15.000.000,- untuk kedua anak pada setiap bulannya, dan wajib dibayarkan melalui rekening tabungan Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh di tanggal 1 untuk setiap bulannya, dan biaya ini akan diakumulasikan sejalan dengan ditingkatkan sesuai dengan usia dan perkembangan serta tingkat kebutuhan si anak.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 570/PDT.G/2015/PN.TNG perihal perceraian, karena pernikahan telah dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik dan pemuka agama Kristen di Gereja Katolik Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Bandung pada tanggal 1 September 2007, dimana sebagai berikut :
 - a. . Menurut Kitab Hukum Kanonik No. 1075 “ Hanya otoritas tertinggi Gereja mempunyai kewenangan untuk menyatakan secara otentik kapan hukum ilahi melarang atau menggagalkan perkawinan”.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut Kitab Hukum Kanonik No. 1135 “ Kedua suami istri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan”
- c. Menurut Kitab Hukum Kanonik No.1141 Perkawinan ratum (antara orang yang sudah dibaptis) dan consummatum (sudah berhubungan badan) tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.
- d. Menurut Kitab Hukum Kanonik NO.1152 Sangat dianjurkan agar pasangan tergerak oleh cinta kasih kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzinah dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Namun jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam diam, ia berhak untuk memutuskan hidup bersama perkawinan kecuali ia menyetujui perzinahan itu atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzinah.
- e. Menurut Kitab Hukum Kanonik No. 1671 Perkara perkara perkawinan orang orang yang telah dibaptis merupakan wewenang Hakim Gerejawi berdasarkan haknya sendiri..
- III. Menyatakan kepada Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan Pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya ;
- IV. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Banten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkuat hukum tetap kepada Terbanding ;
- V. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau : Mohon putusan yang berdasarkan kebenaran yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim pemeriksa (Ex aequo et Bono).
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah memeriksa dan mencermati

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 570/Pdt.G/2015/PN.Tng, tanggal 29 Maret 2016, kemudian juga membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding/semula tergugat, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.570/Pdt.G/2015/PN.Tng, tanggal 29 Maret 2016 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan dalam Rekonpensi yang mengabulkan menetapkan dan memerintahkan kepada tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memadai ;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diberikan oleh terbanding/semula Penggugat sebesar RP.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak hasil perkawinan Pembanding/semula tergugat dengan Terbanding/semula Penggugat pada saat ini kurang memadai dalam suasana kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan untuk menambahnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan agar dalam amar putusan sekedar mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak Pembanding/semula Tergugat dengan Terbanding/semula Penggugat dalam amar putusan rekonpensi harus

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki/dirubah dan ditambah sehingga berbunyi Dalam Rekonsensi : “
Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya” ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan dan ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

DALAM KONPENSIS :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.570/Pdt.G/2016/PN.Tng, tanggal 29 Maret 2016 ;

DALAM REKONPENSIS :

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.570/Pdt.G/2015/PN.Tng, tanggal 29 Maret 2016 sekedar mengenai biaya perawatan dan pendidikan kedua anak yaitu Zefanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - o Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yaitu Zepanya Wynette Sondakh dan Raphael Jordan Sondakh sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Tng, tanggal 29 Maret 2016 untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIS :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017**, oleh kami **Dr.H.NARDIMAN, S.H.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **MEGA BOEANA, S.H.** dan **MASRUDIN CHANIAGO, S.H.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Juli 2017 Nomor 61/PEN/PDT/2017/ PT.BTN. Putusan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan Baik Sitepu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara, maupun kuasa hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

MEGA BOEANA, S.H.

TTD

MASRUDIN CHANIAGO, S.H.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Dr.H.NARDIMAN, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Baik Sitepu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Administrasi -----	Rp. 139.000,- +
Jumlah -----	Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah.)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22